

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara multikultural yang terbentuk dari berbagai keberagaman di dalamnya. Salah satu bentuk keberagaman tersebut tercermin dalam konteks keyakinan beragama masyarakatnya. Pengakuan atas keberagaman agama di Indonesia ditetapkan dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penetapan tersebut memberikan pengakuan negara terhadap enam agama resmi yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi semboyan persatuan bangsa “Bhinneka Tunggal Ika” di tengah keberagaman agama.

Istilah “Bhinneka Tunggal Ika” berasal dari Kitab Sutasoma yang dalam bahasa Jawa Kuno memiliki arti “beraneka ragam tetapi tetap satu” (Putri & Mubarak, 2023). Semboyan tersebut tercermin dalam kehidupan beragama di Indonesia. Menurut Data Kependudukan Bersih Semester 2 Tahun 2025 oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia (2026), masyarakat Indonesia didominasi oleh pemeluk agama Islam (87,15%) dan diikuti oleh pemeluk agama lain seperti Kristen (7,37%), Katolik (3,07%), Hindu (1,66%), Buddha (0,69%), dan Konghucu (0,03%). Data persentase penduduk berdasarkan agama tersebut menunjukkan masyarakat dengan latar belakang agama yang beragam dapat hidup berdampingan dan berinteraksi secara harmonis tanpa memandang perbedaan keyakinan.

Keharmonisan tersebut terwujud secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah letak berdampingan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang memungkinkan untuk saling meminjamkan fasilitas, seperti lahan parkir ketika berlangsungnya kegiatan keagamaan. Selain itu, terdapat juga tradisi di masyarakat untuk saling menjaga keamanan tempat ibadah di hari raya. Pada bulan Ramadhan, antusiasme tidak hanya datang dari kelompok Muslim, tetapi juga kelompok non-Muslim yang turut berpartisipasi dalam

fenomena sosial seperti berburu takjil maupun kegiatan buka puasa bersama. Contoh nyata lainnya adalah kelancaran Pawai Ogoh-Ogoh dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 yang bertepatan dengan bulan Ramadhan pada 8 Maret 2026. Fenomena-fenomena tersebut membuktikan sikap masyarakat dalam menghargai perbedaan antaragama dan sebagai bentuk perwujudan toleransi beragama di Indonesia.

Toleransi beragama didefinisikan sebagai sikap berempati dan menghormati hak seseorang untuk mengimani agama sesuai kepercayaannya hingga menuangkan pemikiran berdasarkan nilai agamanya (Broer et al., 2014, dalam Yohanes & Yuliawati, 2022). Penerapan sikap ini di Indonesia selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2) serta Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22, khususnya Ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa Indonesia menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk dan beribadat menurut agamanya. Implementasi sikap ini berperan penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas sosial, terutama dalam mendorong terwujudnya persaudaraan, kerja sama, serta keharmonisan antarindividu atau antarkomunitas (Nurhadi et al., 2023).

Kelompok non-Muslim sebagai minoritas di Indonesia dianggap memiliki pengalaman keberagaman yang lebih mendalam karena paparan keberagaman agama atas tuntutan hidup berdampingan di lingkungan mayoritas yang berbeda pandangan dengan mereka. Paparan lebih terhadap perbedaan tersebut kerap memunculkan potensi pertentangan terkait keyakinan dan cara hidup individu, terlebih karena setiap orang dapat memandang nilai dan kepercayaannya sendiri sebagai yang paling benar dan masuk akal (Verkuyten et al., 2022). Di sisi lain, kelompok Muslim sebagai kelompok mayoritas di Indonesia lebih sering dianggap sebagai pemegang peranan utama dalam praktik toleransi beragama. Hal ini mungkin terjadi karena posisi sosial dan jumlah lebih besar yang dapat menentukan batasan penerimaan terhadap kelompok lain.

Dalam praktik yang lebih mendalam, toleransi tidak lagi hanya sebatas peran atau formalitas antarkelompok. Toleransi justru terwujud secara nyata

melalui kebiasaan dan tradisi yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya dapat ditemukan pada harmonitas masyarakat berbeda agama di Dusun Thekelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Warga dusun ini berhasil menjaga tradisi turun-temurun untuk saling bersilaturahmi dan menyampaikan ucapan selamat pada setiap perayaan hari besar keagamaan. Contohnya, pada perayaan Tri Suci Waisak 2025, warga Muslim dan Nasrani berbaris rapi di sepanjang jalan menuju Vihara Buddha Bhumika untuk dapat bertemu dan mengucapkan selamat secara langsung kepada umat Buddhis setelah selesai melaksanakan puja bhakti (Media Indonesia, 2025). Sikap serupa juga ditunjukkan warga Muslim dan Buddhis saat menyambut jemaat Kristiani di Gereja Pentakosta El Shaddai pada Natal 2025 (Suara Merdeka, 2025). Tradisi ini kembali terlihat pada Idul Fitri 2026, ketika warga Buddhis dan Nasrani menanti umat Muslim selesai menjalani salat Id di depan Masjid Abu Bakar As-Shiddiq untuk menyampaikan salam (Kompas, 2026). Ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan iringan senyum, tawa, hingga pelukan haru yang tulus, tanpa menghiraukan dinginnya udara, mengingat lokasi dusun berada di lereng Gunung Merbabu pada ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut (Kompas, 2021).

Fenomena di Dusun Thekelan menunjukkan bahwa toleransi beragama dapat terwujud melalui pengakuan dan penghormatan atas eksistensi perbedaan keyakinan. Namun, praktik tersebut belum terjadi secara merata di Indonesia sehingga tidak mencerminkan kedalaman penerimaan sepenuhnya. Pada konteks sosial yang lebih luas, toleransi juga dapat mengalami distorsi. Pemaknaan toleransi yang berlebihan berpotensi melampaui prinsip pribadi yang akan mengaburkan batasan keyakinan individu. Di sisi lain, kondisi sebaliknya juga dapat terjadi, yakni munculnya intoleransi dalam bentuk gangguan-gangguan terhadap praktik ibadah. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat batas antara sekadar menghormati dan benar-benar menerima perbedaan secara setara.

Kondisi tersebut membuat toleransi sering dianggap sebagai “sikap yang membingungkan” karena menggabungkan dua hal yang bertolak belakang, yaitu kecenderungan untuk bersikap inklusif sekaligus disertai penilaian

negatif terhadap kelompok lain. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai batasan toleransi: apakah toleransi cukup dimaknai sebagai pengakuan atas keberadaan pihak lain, atau perlu mencapai tahap penghormatan yang lebih mendalam hingga mengarah pada penerimaan yang setara. Penelitian Cvetkovska et al. (2020) menunjukkan bahwa kelompok minoritas menyadari ambiguitas tersebut. Bagi kelompok minoritas, “ditoleransi” memang lebih baik dibandingkan “didiskriminasi”, tetapi tetap belum ideal jika dibandingkan dengan pengalaman “diterima sepenuhnya” (Acar et al., 2023).

Meskipun telah terdapat berbagai praktik toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari, pada kenyataannya kelompok non-Muslim sebagai minoritas di Indonesia masih sering menghadapi praktik diskriminasi. Diskriminasi merupakan perlakuan berbeda yang tidak adil terhadap seseorang karena perbedaan karakteristik seperti agama (Sarina et al., 2021, dalam Ananta et al., 2024). Diskriminasi umumnya dilakukan oleh kelompok dengan ciri mayoritas terhadap kelompok dengan ciri minoritas sebagai korban (Degn, 2025, dalam Hadi et al., 2025). Kelompok minoritas sering menjadi sasaran perilaku diskriminasi karena rentan terhadap stigma dan fitnah dari kelompok mayoritas (Alifah & Haryanti, 2022; De Varennes, 2025). Hal ini dipicu oleh fanatisme dan rendahnya toleransi terhadap perbedaan keyakinan (Seo et al., 2025). Pemaknaan ajaran agama secara ekstrem sering dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok minoritas yang dianggap berbeda (Saumantri & Syafaah, 2024). Penelitian Hendrastomo et al. (2019) juga menjelaskan bahwa kelompok mayoritas cenderung merasa mendapat hak “khusus”, sedangkan kelompok minoritas hanya bisa mendapatkannya melalui izin yang mencerminkan ketimpangan sosial.

Laporan KontraS (2025) dalam Catatan Hari Hak Asasi Manusia 2025: "Katastrofe Hak Asasi Manusia" menyebutkan bahwa telah terjadi 43 kasus terkait pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia dalam rentang Desember 2024 hingga Desember 2025. Kasus-kasus tersebut beragam jenisnya, mulai dari kasus tindakan pelanggaran beribadah, intimidasi, persekusi, hingga tindakan perusakan, penyegelan, dan penolakan pembangunan tempat ibadah.

Beberapa contohnya, antara lain pembubaran paksa retreat pelajar Kristen di Sukabumi pada Juni 2025, penolakan pendirian Gereja Katolik di Kabupaten Kubu Raya pada Juli 2025, pembubaran Rumah Doa Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang pada Juli 2025, dan penutupan Rumah Doa Immanuel di Garut pada Agustus 2025 (Gea, 2025).

Perilaku diskriminasi terhadap kelompok minoritas dapat menimbulkan dampak negatif, terutama dalam konteks psikologis dengan memunculkan perasaan dikucilkan yang berujung pada stres, kecemasan, rendah diri, hingga trauma (Utama & Usmita, 2024; Husniyah et al., 2024; PramesSELLa et al., 2025). Pengalaman tersebut seringkali memicu munculnya prasangka negatif terhadap kelompok mayoritas karena dianggap melanggar prinsip keadilan dan moral (Branscombe et al., 1999). Kondisi ini mendorong individu dari kelompok minoritas untuk mengembangkan respons defensif yang mengarah pada penolakan terhadap kelompok mayoritas sebagai reaksi atas pengalaman diskriminasi yang dialami.

Namun, respons yang dihasilkan tidak selalu bersifat negatif. Individu dari kelompok minoritas juga dapat mengembangkan sikap sebaliknya dengan mempertahankan sikap toleran dan menahan ketidaksetujuan. Hal ini didorong oleh keyakinan bahwa toleransi lebih baik daripada diskriminasi serta kesadaran mendalam akan dampak negatif. Oleh karena itu, muncul keinginan untuk memutus rantai perlakuan serupa agar tidak dialami oleh orang lain, termasuk oleh individu dari kelompok mayoritas sekalipun. Fenomena ini menunjukkan bahwa sikap toleransi yang muncul dalam menghadapi konflik nilai melibatkan upaya mempertahankan keyakinan pribadi sekaligus menjaga koeksistensi sosial (Verkuyten et al., 2022). Fluktuasi bentuk perilaku ini mengindikasikan adanya peluang inkonsistensi perilaku antara pengalaman diskriminasi dengan sikap toleransi terhadap kelompok yang berbeda agama.

Pada akhirnya, dinamika tersebut memengaruhi cara kelompok minoritas membangun relasi sosial dengan kelompok mayoritas. Individu dari kelompok minoritas cenderung menjadi lebih berhati-hati dengan menghindari asosiasi dengan kelompok mayoritas dan lebih memilih menjalin interaksi dengan sesama kelompok minoritas sebagai bentuk perlindungan psikologis sekaligus

upaya memperoleh rasa aman (Alifah & Haryanti, 2022). Hal ini sejalan dengan Teori Identitas Sosial yang menjelaskan bahwa individu cenderung mencari penerimaan dan rasa memiliki melalui interaksi dengan kelompok yang dianggap serupa (Saucedo, 2025). Akibatnya, muncul kecenderungan untuk membatasi interaksi pada kelompok dengan kesamaan identitas seperti agama, sehingga mengurangi peluang terjadinya interaksi lintas kelompok agama.

Di sisi lain, terdapat pula kemungkinan individu dari kelompok minoritas untuk tetap mampu menerima kelompok mayoritas yang telah memberikan pengalaman tidak menyenangkan. Kontras antara kecenderungan menarik diri dan tetap menerima ini mengindikasikan kompleksitas pemicu sikap toleransi beragama, terutama pada individu yang memiliki pengalaman diskriminasi. Dengan demikian, pengalaman diskriminasi tidak hanya membentuk pola relasi sosial, tetapi juga menghasilkan dinamika respons yang beragam dalam interaksi antarumat beragama.

Terlepas dari pengalaman diskriminasi yang pernah dialami seorang individu, dibutuhkan keberadaan faktor psikologis yang bersifat protektif untuk dapat mempertahankan sikap toleransi beragama. Individu perlu untuk terbuka, mampu menerima keberagaman pandangan, serta bersedia mempertimbangkan ide-ide yang berasal dari luar dirinya. Perbedaan nilai, keyakinan, maupun pengalaman hidup berpotensi memunculkan kesalahpahaman dan konflik apabila tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menghargai perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan adanya kapasitas psikologis yang memungkinkan individu untuk tetap menghormati keberagaman yang ada. Karakteristik tersebut tercermin dalam kerendahan hati intelektual.

Kerendahan hati intelektual atau *intellectual humility* merupakan kesadaran kognitif individu atas keterbatasan pemikiran dan pengetahuan yang dimiliki tanpa merasa terancam (Krumrei-Mancuso & Rouse, 2016, dalam Yohanes & Yuliawati, 2022). Dengan kerendahan hati intelektual, individu menjadi lebih terbuka dan dapat menerima perbedaan (McElroy et al., 2014, dalam Yohanes & Yuliawati, 2022). Keterbukaan ini tidak hanya memengaruhi

cara individu memahami informasi, tetapi juga membentuk bagaimana mereka merespons perbedaan dalam konteks sosial yang lebih luas.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kerendahan hati intelektual mendukung terciptanya sikap toleransi. Penelitian Van Tongeren et al. (2016) dan Al Fariz (2020) menemukan bahwa kerendahan hati intelektual menjadi faktor yang berkontribusi dalam menciptakan sikap toleransi beragama seseorang. Penelitian Arifianti & Septiana (2021) juga menjelaskan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara kerendahan hati intelektual dan sikap toleransi beragama pada siswa SMA.

Kerendahan hati intelektual juga dapat mencegah terjadinya polarisasi, intoleransi, serta penyebaran disinformasi (Olivia et al., 2025). Individu dengan tingkat kerendahan hati intelektual yang tinggi akan cenderung lebih menyadari segala informasi yang diterima, baik yang sejalan maupun yang bertentangan dengan pengetahuan dan keyakinannya. Kondisi ini membuat seorang individu mampu memposisikan diri secara lebih objektif tanpa harus terjebak pada ekstremisme kelompok tertentu. Hal ini disebabkan kerendahan hati intelektual berbagi konstruk yang sama dengan sikap toleransi beragama dalam menjelaskan bagaimana seseorang memandang dan menghormati perspektif orang lain saat membentuk pandangan pribadinya (Hook et al., 2016, dalam Yohanes & Yuliawati, 2022). Selain itu, kerendahan hati intelektual juga berperan dalam menciptakan pemikiran kritis sehingga memungkinkan individu untuk terlibat dalam diskusi sehat tanpa bias kognitif (Zhang et al., 2021, dalam Olivia et al., 2025).

Berdasarkan penjelasan di atas, pengalaman diskriminasi dan kerendahan hati intelektual memiliki peran dalam memengaruhi sikap toleransi beragama pada individu dari kelompok minoritas. Dalam konteks ini, kemampuan untuk menerima perbedaan perspektif sebagai bentuk kerendahan hati intelektual akan memengaruhi cara individu mengelola pengalaman sosialnya. Individu dari kelompok minoritas yang pernah mengalami diskriminasi tetapi memiliki keterbukaan terhadap perbedaan pandangan akan cenderung merasionalisasi pengalaman negatifnya dengan berusaha memahami perspektif kelompok mayoritas dan tetap berupaya menjaga sikap toleran demi koeksistensi sosial.

Sebaliknya, individu dari kelompok minoritas yang pernah mengalami diskriminasi tetapi tidak memiliki keterbukaan terhadap perbedaan pandangan akan cenderung mengembangkan prasangka dan sikap defensif sebagai reaksi atas perlakuan tidak menyenangkan yang dialami, sehingga dapat mereduksi tingkat toleransi mereka terhadap kelompok mayoritas.

Di sisi lain, individu tanpa pengalaman diskriminasi cenderung memiliki kondisi psikologis yang lebih stabil, terutama dalam interaksi sosial. Hal ini sejalan dengan temuan Munawar et al. (2025) yang menunjukkan adanya hubungan negatif signifikan antara persepsi diskriminasi dan kesejahteraan psikologis. Temuan tersebut menjelaskan bahwa minimnya tekanan diskriminasi yang didapatkan akan menciptakan ruang bagi individu untuk lebih terbuka terhadap perbedaan pandangan. Ini menjadikan tingkat keterbukaan terhadap perbedaan pandangan individu memegang peranan dalam menciptakan sikap toleransi beragama pada seseorang. Keseluruhan dinamika tersebut membuat pengalaman diskriminasi dan kerendahan hati intelektual tersebut menjadi sesuatu yang kompleks dan penting untuk diteliti terkait sikap toleransi beragama pada kelompok minoritas.

Penelitian mengenai toleransi beragama di Indonesia telah dilakukan tetapi cenderung lebih berfokus pada kelompok mayoritas. Hal ini disebabkan kelompok mayoritas dianggap memiliki pengaruh lebih besar dalam membentuk dinamika sosial. Salah satu contohnya adalah penelitian Lubis & Sianipar (2021) yang mengkaji peran kerendahan hati intelektual dan fleksibilitas kognitif dalam memediasi hubungan antara religiusitas dan toleransi beragama pada kelompok Muslim sebagai mayoritas di Indonesia. Namun pada kenyataannya, penelitian yang berfokus pada kelompok minoritas masih relatif terbatas. Padahal, kajian psikologis terhadap mereka sangat diperlukan, terutama dalam kaitannya dengan pengalaman diskriminasi.

Walaupun proporsinya lebih kecil, kelompok non-Muslim tetap memiliki peran signifikan dalam dinamika sosial masyarakat Indonesia yang multikultural. Kelompok ini merepresentasikan sekitar 12,82% dari total populasi Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kajian terhadap kelompok non-Muslim penting, tidak hanya sebagai bentuk pengakuan atas

keberadaannya, tetapi juga untuk memahami bagaimana mereka membangun relasi sosial dan beradaptasi dalam lingkungan yang didominasi oleh kelompok mayoritas Muslim.

Selain itu, tahap perkembangan usia dewasa juga menjadi krusial dalam pembentukan sikap toleransi beragama individu. Hal ini disebabkan individu dewasa dianggap telah memiliki kematangan kognitif, emosional, dan spiritual yang baik dengan pemikiran abstrak reflektif yang membantu dalam pengelolaan konflik nilai yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks keagamaan (Putri et al., 2025). Berdasarkan dinamika, gap, dan relevansi penelitian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengalaman Diskriminasi dan Kerendahan Hati Intelektual terhadap Sikap Toleransi Beragama pada Dewasa Non-Muslim di Indonesia”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, diidentifikasi masalah-masalah berikut:

1. Kasus diskriminasi dan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia masih cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa sikap toleransi beragama belum sepenuhnya terwujud dengan baik.
2. Pengalaman diskriminasi yang dialami individu berpotensi melemahkan atau menghambat munculnya sikap toleransi beragama.
3. Kerendahan hati intelektual diduga menjadi salah satu faktor yang berperan dalam membentuk sikap toleransi beragama seseorang.
4. Individu pada tahap perkembangan dewasa secara teoretis telah memiliki kematangan kognitif, emosional, dan spiritual yang mendukung terbentuknya sikap toleransi beragama.
5. Penelitian yang membahas dinamika psikologis kelompok non-Muslim dewasa dalam konteks toleransi beragama masih belum banyak dilakukan.

1.3. Pembatasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada analisis kuantitatif mengenai pengaruh pengalaman diskriminasi dan kerendahan hati intelektual sebagai

variabel independen (variabel bebas) terhadap sikap toleransi beragama sebagai variabel dependen (variabel terikat), tanpa memasukkan faktor lain. Penelitian difokuskan untuk memahami seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen, dalam membentuk variabel dependen. Penelitian dilakukan secara nasional di Indonesia dengan sampel responden terbatas pada individu dewasa beragama non-Muslim yang terdiri dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh pengalaman diskriminasi dan kerendahan hati intelektual terhadap sikap toleransi beragama pada dewasa non-Muslim di Indonesia?”.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh pengalaman diskriminasi dan kerendahan hati intelektual terhadap sikap toleransi beragama pada individu dewasa non-Muslim di Indonesia.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi sikap toleransi beragama sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu psikologi, khususnya dalam konteks psikologi sosial. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bukti empiris mengenai bagaimana kerendahan hati intelektual dan pengalaman diskriminasi dapat membentuk sikap toleransi beragama kelompok non-Muslim sebagai kelompok minoritas di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memperkaya pemahaman dinamika psikologis pada dewasa non-Muslim di Indonesia dengan menyediakan dasar teoritis bagi penelitian selanjutnya.

1.6.2. Manfaat Praktis Bagi Praktisi dan Institusi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perancangan program intervensi risiko pengalaman diskriminasi dan pengembangan kerendahan hati intelektual untuk meningkatkan sikap toleransi beragama pada kelompok minoritas.

1.6.3. Manfaat Praktis Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengembangan penelitian psikologi sosial lanjutan dengan mengganti atau menambah variabel dalam konteks konflik pada masyarakat Indonesia yang multikultural.

